



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
dan  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

TENTANG  
**KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 257/Un.12/FTK/PP.009/04/2018

Nomor : B.1605/In.17/D.FTIK/HM.01/V/2018

---

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di **Universitas Islam Negeri Mataram** pada tanggal 4 bulan Mei Tahun 2018 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gajah mada No. 100 Jempong Mataram, diwakili oleh **Dr. Hj. Lubna, M.Pd** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 40A, Purwanegara, Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Kholid Mawardi, M.Hum**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasarkan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA : .....

Paraf PIHAK KEDUA : .....

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

**PARA PIHAK** sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yang bekerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
  - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian (bagi mahasiswa maupun dosen) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
  - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
  - d. Bantuan tenaga pengajar/dosen;
  - e. Bantuan tenaga ahli/professional;
  - f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Paraf PIHAK PERTAMA : .....  
Paraf PIHAK KEDUA : .....